



BERITA ACARA DAN PUTUSAN

Nomor 1/Pid.S/2019/PN NgB

Sidang Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Bukit Hibul Utara No. 096 Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Nangabulik, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, pukul 13.40 WIB dalam perkara Terdakwa;

Susilowati als. Endang Binti Anwar;

Susunan Sidang:

Petrus Nico Kristian, S.H.Hakim;
Ade Andiko, S.H.Panitera Pengganti;
Bruriyanto Sukahar, S.H.Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Susilowati als. Endang Binti Anwar;
Tempat lahir : Surabaya (Prov. Jatim);
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 28 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulo Telagasari 2/4 RT.05 / RW.07, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan:

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima catatan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim, kemudian Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-06/LMD/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan catatan DakwaanNya lalu Hakim bertanya kepada Terdakwa apakah terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut pihaknya akan mengajukan *eksepsi* / keberatan yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak mengajukan *eksepsi* terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya berhubung Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi maka sidang dilanjutkan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang;

Dan atas perintah Hakim, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.....24 (dua puluh empat) botol bir putih merk Bintang
- 2.....12 (dua belas) botol Anggur merah Cap Orang Tua

Kemudian Hakim meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Saksi 1. Nama lengkap HERMANTO TAMPUBOLON, Tempat lahir di Lumban Pinasa (Sumut), Umur 25 Tahun, Tanggal 10 Oktober 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat J Asrama Polres Lamandau Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, Agama Katholik, Pekerjaan Anggota Polri,
Pendidikan SMA (Tamat);

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan mengucapkan janji;

Selanjutnya saksi mengucapkan janji menurut tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya akan menerangkan yang sebenarnya, dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Petrus Nico Kristian, S.H., Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saudara pernah diperiksa di penyidik, Jika pernah, bagaimana keterangan yang saudara berikan di penyidik tersebut?

1. Ya, saya pernah diperiksa di penyidik, dan saya membenarkan keterangan saya di Berita Acara Penyidikan tersebut;

2. Apakah saudara membenarkan tanda tangan yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara tersebut?

2. Ya, saya membenarkan tanda tangan saya tersebut;

3. Apakah saudara membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara sebelum menandatangani?

3. Ya, saya ada membacanya terlebih dahulu sebelum tanda tangan;

4. Apakah selama diperiksa di penyidik saudara mendapatkan tekanan dan paksaan?

4. Saya tidak ada mendapatkan tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

5. Apakah saudara mengerti, kenapa saudara dihadirkan dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini?

5. Ya, saya mengerti, saya dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan bahwa saksi mengamankan terdakwa Susilowati karena telah ditemukan minuman keras jenis Bir Putih dan Anggur Merah untuk dijual dalam rangka melakukan Operasi Pekat;

6. Kapan dan di mana saksi melakukan Operasi Pekat tersebut dan saksi bersama dengan siapa pada saat itu?

6. Pada saat melakukan Operasi Pekat tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di warung dan kafe Karoke milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilowati yang berada di Jl.Lintas Trans Kalimantan Km.14 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau saksi bersama dengan saksi Erik Syaiful Anam;

7. Apa jenis minuman beralkohol yang ditemukan teresbut?

7. Pada saat melakukan penggeledahan menemukan minuman beralkohol jenis Anggur Merah Cap Orang Tua dan Bir Putih Merk Bintang yang di simpan didalam warung milik terdakwa Susilowati dan pada saat di lakukan interogasi terdakwa tidak memiliki Ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

8. Apakah saudara mengetahui apa tujuan Terdakwa menyimpan minuman beralkohol itu?

8. Minuman beralkohol tersebut dijual kepada setiap orang yang datang ke warung milik terdakwa Susilowati untuk membeli;

9. Apakah Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual minuman beralkohol yang ditemukan tersebut?

9. Pada saat di lakukan interogasi terdakwa tidak memiliki Ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual minuman beralkohol yang ditemukan tersebut serta melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

10. Apakah saksi mengenal barang bukti berupa 12 (dua belas) botol Anggur Merah Cap Orang Tua dan 24 (dua puluh empat) Botol Bir Putih Merk Bintang tersebut?

10. Saksi mengenal barang bukti berupa 12 (dua belas) botol Anggur Merah Cap Orang Tua dan 24 (dua puluh empat) Botol Bir Putih Merk Bintang tersebut adalah milik terdakwa yang telah diamankan oleh saksi di dalam warung milik terdakwa Susilowati;

(Kemudian Hakim memperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum), yang kemudian dibenarkan oleh saksi, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah saudara mengetahui berapa banyak kadar alkohol dalam minuman beralkohol yang ditemukan tersebut?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Minuman keras berupa Anggur Merah Cap Orang Tua memiliki kadar Alkohol $\pm 14,7$ % sedangkan Bir Putih Merk Bintang memiliki kadar Alkohol $\pm 4,7$ %;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Petrus Nico Kristian, S.H., Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Saksi 1. Nama lengkap ERIK SAIFUL ANAM, Tempat lahir di Lamongan (Jatim), Umur 23 Tahun, Tanggal 25 Mei 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Asrama Polres Lamandau Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan SMA (Tamat);

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan mengucapkan sumpah;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya akan menerangkan yang sebenarnya, dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Petrus Nico Kristian, S.H., Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saudara pernah diperiksa di penyidik, Jika pernah, bagaimana keterangan yang saudara berikan di penyidik tersebut?
 1. Ya, saya pernah diperiksa di penyidik, dan saya membenarkan keterangan saya di Berita Acara Penyidikan tersebut;
2. Apakah saudara membenarkan tanda tangan yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara tersebut?
 2. Ya, saya membenarkan tanda tangan saya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah saudara membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara sebelum menandatangani?

3. Ya, saya ada membacanya terlebih dahulu sebelum tanda tangan;

4. Apakah selama diperiksa di penyidik saudara mendapatkan tekanan dan paksaan?

4. Saya tidak ada mendapatkan tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

5. Apakah saudara mengerti, kenapa saudara dihadirkan dan diminta keterangannya dalam persidangan ini?

5. Ya, saya mengerti, saya dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan bahwa saksi mengamankan terdakwa Susilowati karena telah ditemukan minuman keras jenis Bir Putih dan Anggur Merah untuk dijual dalam rangka melakukan Operasi Pekat;

6. Kapan dan di mana saksi melakukan Operasi Pekat tersebut dan saksi bersama dengan siapa pada saat itu?

6. Pada saat melakukan Operasi Pekat tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di warung dan kafe Karoke milik terdakwa Susilowati yang berada di Jl.Lintas Trans Kalimantan Km.14 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau saksi bersama dengan saksi Hermanto Tampubolon;

7. Apa jenis minuman beralkohol yang ditemukan tersebut?

7. Pada saat melakukan pengeledahan menemukan minuman beralkohol jenis Anggur Merah Cap Orang Tua dan Bir Putih Merk Bintang yang di simpan didalam warung milik terdakwa Susilowati dan pada saat di lakukan interogasi terdakwa tidak memiliki Ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

8. Apakah saudara mengetahui apa tujuan Terdakwa menyimpan minuman beralkohol itu?

8. Minuman beralkohol tersebut dijual kepada setiap orang yang datang ke warung milik terdakwa Susilowati untuk membeli;

9. Apakah Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual minuman beralkohol yang ditemukan tersebut?

9. Pada saat di lakukan interogasi terdakwa tidak memiliki Ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual minuman beralkohol yang ditemukan tersebut serta melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

10. Apakah saksi mengenal barang bukti berupa 12 (dua belas) botol Anggur Merah Cap Orang Tua dan 24 (dua puluh empat) Botol Bir Putih Merk Bintang tersebut?

10. Saksi mengenal barang bukti berupa 12 (dua belas) botol Anggur Merah Cap Orang Tua dan 24 (dua puluh empat) Botol Bir Putih Merk Bintang tersebut adalah milik terdakwa yang telah diamankan oleh saksi di dalam warung milik terdakwa Susilowati;

(Kemudian Hakim memperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum), yang kemudian dibenarkan oleh saksi, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah saudara mengetahui berapa banyak kadar alkohol dalam minuman beralkohol yang ditemukan tersebut?

1. Minuman keras berupa Anggur Merah Cap Orang Tua memiliki kadar Alkohol $\pm 14,7 \%$ sedangkan Bir Putih Merk Bintang memiliki kadar Alkohol $\pm 4,7 \%$;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Petrus Nico Kristian, S.H., Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Saksi 1. Nama lengkap WINDA TRISNA DIANA Binti MUJIANTO, Tempat lahir di Palangka Raya (Kalteng), Umur 26 Tahun, Tanggal 25 Oktober 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Nanga Bulik RT. 001, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA (Tamat);



Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan mengucapkan sumpah;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya akan menerangkan yang sebenarnya, dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Petrus Nico Kristian, S.H., Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saudara pernah diperiksa di penyidik, Jika pernah, bagaimana keterangan yang saudara berikan di penyidik tersebut?

1. Ya, saya pernah diperiksa di penyidik, dan saya membenarkan keterangan saya di Berita Acara Penyidikan tersebut;

2. Apakah saudara membenarkan tanda tangan yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara tersebut?

2. Ya, saya membenarkan tanda tangan saya tersebut;

3. Apakah saudara membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara sebelum menandatangani?

3. Ya, saya ada membacanya terlebih dahulu sebelum tanda tangan;

4. Apakah selama diperiksa di penyidik saudara mendapatkan tekanan dan paksaan?

4. Saya tidak ada mendapatkan tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

5. Apakah saudara mengerti, kenapa saudara dihadirkan dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini?

5. Ya, saya mengerti, saya dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 22.00 Wib saksi melihat anggota kepolisian melaksanakan operasi pekat dan melakukan peggeledahan di warung dan kafe Karoke milik terdakwa Susilowati di Jl.Lintas Trans Kalimantan Km.14 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau;

6. Apakah saksi menyaksikan anggota polisi melakukan peggeledahan dan barang apa yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut?

6. Saya menyaksikan peggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan menemukan minuman beralkohol jenis Anggur Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap Orang Tua dan Bir Putih Merk Bintang yang di simpan didalam kamar terdakwa Susilowati;

7. Apa jenis minuman beralkohol yang ditemukan tersebut dan apakah Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang?

7. Pada saat polisi melakukan penggeledahan menemukan minuman beralkohol jenis Anggur Merah Cap Orang Tua dan Bir Putih Merk Bintang yang di simpan didalam warung milik terdakwa Susilowati dan pada saat di lakukan interogasi terdakwa tidak memiliki ljin yang sah dari pihak yang berwenang;

8. Apakah saudara mengetahui apa tujuan Terdakwa menyimpan minuman beralkohol itu?

8. Minuman beralkohol tersebut dijual kepada setiap orang yang datang ke warung milik terdakwa Susilowati untuk membeli;

9. Apakah saudara mengetahui berapa banyak kadar alkohol dalam minuman beralkohol yang ditemukan tersebut?

9. Minuman keras berupa Anggur Merah Cap Orang Tua memiliki kadar Alkohol $\pm 14,7 \%$ sedangkan Bir Putih Merk Bintang memiliki kadar Alkohol $\pm 4,7 \%$;

10. Apakah Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual minuman beralkohol yang ditemukan tersebut?

10. Pada saat di lakukan interogasi terdakwa tidak memiliki ljin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual minuman beralkohol yang ditemukan tersebut serta melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

11. Apakah saksi mengenal barang bukti berupa 12 (dua belas) botol Anggur Merah Cap Orang Tua dan 24 (dua puluh empat) Botol Bir Putih Merk Bintang tersebut?

11. Saksi mengenal barang bukti berupa 12 (dua belas) botol Anggur Merah Cap Orang Tua dan 24 (dua puluh empat) Botol Bir Putih Merk Bintang tersebut adalah milik terdakwa yang telah diamankan oleh anggota kepolisian di dalam warung milik terdakwa Susilowati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kemudian Hakim memperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum), yang kemudian dibenarkan oleh saksi, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah saksi mengetahui berapa lama Terdakwa menjual minuman beralkohol yang ditemukan tersebut?
2. Saya tidak mengetahui berapa lama Terdakwa menjual minuman beralkohol yang ditemukan tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Petrus Nico Kristian, S.H., Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi telah cukup, dan mohon pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Atas pertanyaan Hakim Petrus Nico Kristian, S.H., Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut :

1. Apakah saudara pernah diperiksa di penyidik, bagaimana keterangan yang berikan di penyidik tersebut?
 1. Ya, saya pernah diperiksa di penyidik, dan saya membenarkan keterangan saya di Berita Acara Penyidikan tersebut;
2. Apakah saudara membenarkan tanda tangan yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara?
 2. Ya, saya membenarkan tanda tangan saya tersebut;
3. Apakah saudara sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara sebelum menandatangani?
 3. Ya, saya membacanya terlebih dahulu sebelum tanda tangan;
4. Apakah selama diperiksa di penyidik saudara mendapatkan tekanan dan paksaan?



4. Selama diperiksa saya tidak ada mendapatkan tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
5. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat pemeriksaan ini dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya?
 5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
6. Apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini?
 6. Ya, saya mengerti sehubungan saya diamankan oleh anggota kepolisian karena menjual Minuman Beralkohol;
7. Apakah saudara pernah dihukum sebelumnya karena melakukan perbuatan pidana lain?
 7. Saya belum pernah dihukum atau di tahan oleh pihak berwajib dalam perkara apapun;
8. Kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi?
 8. Pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Skj.22.00 Wib, di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km.14 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau, Prop.Kalteng terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena menjual Minuman Beralkohol;
9. Apa jenis minuman beralkohol itu dan berapa banyak jumlah minuman beralkohol yang saudara bawa saat diamankan oleh pihak kepolisian?
 9. Bahwa minuman beralkohol yang saya jual yaitu 12 (dua belas) botol Anggur Merah Cap Orang Tua dan 24 (dua puluh empat) Botol Bir Putih Merk Bintang;
10. Berapa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang dan Anggur Merah Cap Orang Tua tersebut?
 10. Saya menjual minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botol sedangkan untuk Anggur Merah Cap Orang Tua dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per botol;
11. Dari mana terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang dan Anggur Merah Cap Orang Tua tersebut?
 11. Saya mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari supir travel Kalimantan Barat yang datang untuk menawarkan ke warung milik saya dan saya tidak mengenal dengan sopir travel yang mengantarkan



minuman beralkohol tersebut karena sopir travel yang datang berganti-ganti sopir tersebut datang untuk menawarkan apabila masih ada persediaan maka saya tidak membeli;

12. Apa maksud dan tujuan dan tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut?

12. Saya menjual minuman beralkohol untuk memperoleh keuntungan;

13. Berapa lama terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang dan Anggur Merah Cap Orang Tua tersebut?

13. Saya menjual minuman beralkohol tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;

(Kemudian Hakim memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan Penuntut Umum) yang kemudian dibenarkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Apakah saudara ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut?

1. Saya tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada Terdakwa;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim sehubungan dengan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) dan meminta agar persidangan dilanjutkan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun. Lalu Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Atas perintah Hakim kemudian Penuntut Umum menyampaikan tuntutanannya No. Reg. Perkara : PDM – 06 /LMD/01/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSILOWATI Als ENDANG Binti ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menjual atau mengedarkan minuman beralkohol Tanpa dilengkapi Surat Ijin "

sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 5 Ayat (2) Jo.Pasal 12 Ayat**

(1) Peraturan Daerah Kab.Lamandau No.06 tahun 2011 tentang

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSILOWATI Als ENDANG Binti**

ANWAR dengan pidana Denda sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

dengan ketentuan apabila tidak dibayar terdakwa menjalani Pidana Kurungan

selama 6 (enam hari).

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **24 (Dua Puluh Empat) Botol Bir Putih Merk BINTANG.**

- **12 (Dua Belas) Botol Anggur Merah Cap Orang Tua.**

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar **Biaya Perkara**

sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan (Pledoi), namun akan mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Hakim, dengan alasan :

1. Terdakwa mengaku bersalah;

2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

3. Terdakwa ingin memperbaiki dirinya;

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Kemudian untuk putusan, Hakim menerangkan Hakim akan melakukan musyawarah untuk itu sidang diskors;

Kemudian Hakim mencabut skors dan sidang dinyatakan tetap terbuka untuk umum;

Kemudian Putusan dibacakan yang lengkapnya adalah sebagai berikut;

Halaman 13 Berita Acara dan Putusan Nomor 1/Pid.S/2019/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Susilowati als. Endang Binti Anwar;**
2. Tempat Lahir : Surabaya (Prov. Jatim);
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 28 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulo Telagasari 2/4 RT.05 / RW.07, Kel.

Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota

Surabaya, Prov. Jawa Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dengan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor Nomor 1/Pid.S/2019/PN Ngb tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSILOWATI Als ENDANG Binti ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual atau mengedarkan minuman beralkohol Tanpa dilengkapi Surat Ijin " sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 5 Ayat (2) Jo.Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Lamandau No.06 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSILOWATI Als ENDANG Binti ANWAR** dengan pidana Denda sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)



dengan ketentuan apabila tidak dibayar terdakwa menjalani Pidana Kurungan selama 6 (enam hari).

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 24 (Dua Puluh Empat) Botol Bir Putih Merk BINTANG.
 - 12 (Dua Belas) Botol Anggur Merah Cap Orang Tua.
- Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUSILOWATI Als ENDANG Binti ANWAR** pada hari Rabu tanggal tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km.14 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalteng atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Menjual atau mengedarkan minuman beralkohol Tanpa dilengkapi Surat Ijin yang syah dari Bupati Kabupaten Lamandau "**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Anggota Kepolisian yaitu saksi Erik Syaiful Anam dan saksi Hermanto Tampubolon melakukan Operasi Pekat tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di warung dan kafe Karoke milik terdakwa Susilowati yang berada di Jl.Lintas Trans Kalimantan Km.14 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau kemudian saksi Erik Syaiful Anam dan saksi Hermanto Tampubolon menunjukan surat tugas kepada terdakwa yang sedang duduk menunggu pembeli selanjutnya anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian resor lamandau melakukan penggeledahan warung milik terdakwa Susilowati dari kegiatan penggeledahan saksi Erik Syaiful menemukan minuman beralkohol jenis Anggur Merah Cap Orang Tua dan Bir Putih Merk Bintang yang di simpan didalam kamar milik terdakwa Susilowati selanjutnya saksi Erik Syaiful menanyakan kepada terdakwa terkait ijin penjualan minuman beralkohol dan terdakwa Susilowati menerangkan tidak memiliki Ijin penjualan minuman beralkohol yang sah dari pihak yang berwenang, karena tidak mempunyai ijin selanjutnya terdakwa Susilowati dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian resor lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 Ayat (2) Jo.Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Lamandau No.06 tahun 2011.**

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu saksi HERMANTO TAMPUBOLON, saksi ERIK SYAIFUL ANAM dan saksi WINDA TRISNA DIANA Binti MUJIANTO yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (Dua Puluh Empat) Botol Bir Putih Merk BINTANG;
- 12 (Dua Belas) Botol Anggur Merah Cap Orang Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat melakukan Operasi Pekat tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di warung dan kafe Karoke milik terdakwa Susilowati yang berada di Jl.Lintas Trans Kalimantan Km.14 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, telah diamankan terdakwa Susilowati karena telah ditemukan minuman keras jenis Bir Putih dan Anggur Merah untuk dijual dalam rangka melakukan Operasi Pekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan adalah 12 (dua belas) botol Anggur Merah Cap Orang Tua dan 24 (dua puluh empat) Botol Bir Putih Merk Bintang;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botol sedangkan untuk Anggur Merah Cap Orang Tua dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari supir travel Kalimantan Barat yang datang untuk menawarkan ke warung milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengenal dengan sopir travel yang mengantarkan minuman beralkohol tersebut karena sopir travel yang datang berganti-ganti sopir tersebut datang untuk menawarkan apabila masih ada persediaan maka Terdakwa tidak membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMANTO TAMPUBOLON dan saksi ERIK SYAIFUL ANAM, Terdakwa dalam hal menjual minuman beralkohol di wilayah kabupaten lamandau tidak dilengkapi izin yang sah dari Bupati Kabupaten lamandau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor : 06 tahun 20011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang/badan hukum;
2. Menjual minuman beralkohol;
3. Wajib mendapat izin dari Bupati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang/badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang / Badan Hukum adalah manusia serta badan yang menurut hukum sebagai subjek hukum (pendukung hak); bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi HERMANTO TAMPUBOLON, saksi ERIK SYAIFUL ANAM dan saksi WINDA TRISNA DIANA Binti MUJIANTO serta diakui oleh terdakwa SUSILOWATI Als ENDANG Binti ANWAR bahwa pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Lamandau pada 28 November 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di warung dan kafe Karoke milik terdakwa Susilowati yang berada di Jl.Lintas Trans Kalimantan Km.14 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah bersamaan ditemukannya barang bukti 12 (dua belas) botol Anggur Merah Cap Orang Tua dan 24 (dua puluh empat) Botol Bir Putih Merk Bintang dan diakui sebagai miliknya adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana terdapat dalam berkas yaitu terdakwa SUSILOWATI Als ENDANG Binti ANWAR;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. Menjual minuman beralkohol;

Bahwa menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran yang dalam hal ini alat pembayaran yang sah adalah uang, berdasarkan keterangan saksi HERMANTO TAMPUBOLON, saksi ERIK SYAIFUL ANAM dan saksi WINDA TRISNA DIANA Binti MUJIANTO, serta dibenarkan oleh keterangan terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari sopir travel Kalimantan Barat yang datang untuk menawarkan ke warung milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengenal dengan sopir travel yang mengantarkan minuman beralkohol tersebut karena sopir travel yang datang berganti-ganti sopir tersebut datang untuk menawarkan apabila masih ada persediaan maka Terdakwa tidak membeli, Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botol sedangkan untuk Anggur Merah Cap Orang Tua dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per botol, serta Terdakwa menjual minuman beralkohol untuk memperoleh keuntungan;

Ad.3. Wajib mendapat izin dari Bupati;

Bahwa yang dimaksud bupati dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2011 Tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol adalah bupati Lamandau, oleh karenanya dalam hal menjual minuman beralkohol harus mendapatkan izin dari bupati Lamandau;

Halaman 18 Berita Acara dan Putusan Nomor 1/Pid.S/2019/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada saat anggota kepolisian dari Polres Lamandau sedang pada saat melakukan Operasi Pekat tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di warung dan kafe Karoke milik terdakwa Susilowati yang berada di Jl.Lintas Trans Kalimantan Km.14 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, telah diamankan terdakwa Susilowati karena telah ditemukan minuman keras jenis Bir Putih dan Anggur Merah untuk dijual dalam rangka melakukan Operasi Pekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMANTO TAMPUBOLON dan saksi ERIK SYAIFUL ANAM, Terdakwa dalam hal menjual minuman beralkohol di wilayah kabupaten lamandau tidak dilengkapi izin yang sah dari Bupati Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan dirinya:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Skj.22.00 Wib, di Jalan Lintas Trans Kalimanan Km.14 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau, Prop.Kalteng terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena menjual Minuman Beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menerangkan minuman beralkohol Terdakwa saya jual yaitu 12 (dua belas) botol Anggur Merah Cap Orang Tua dan 24 (dua puluh empat) Botol Bir Putih Merk Bintang adalah milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per botol sedangkan untuk Anggur Merah Cap Orang Tua dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per botol;
- Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari supir travel Kalimantan Barat yang datang untuk menawarkan ke warung milik saya dan saya tidak mengenal dengan sopir travel yang mengantarkan minuman beralkohol tersebut karena sopir travel yang datang berganti-ganti sopir tersebut datang untuk menawarkan apabila masih ada persediaan maka saya tidak membeli;
- Terdakwa menjual minuman beralkohol untuk memperoleh keuntungan;
- Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi berhubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Skj.22.00 Wib, di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km.14 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau, Prop.Kalteng terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena menjual Minuman Beralkohol keras jenis Bir Putih dan Anggur Merah tanpa dilengkapi izin yang sah dari Bupati Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjual minuman beralkohol tanpa mendapatkan izin dari Bupati;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pelanggaran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 24 (Dua Puluh Empat) Botol Bir Putih Merk BINTANG.
- 12 (Dua Belas) Botol Anggur Merah Cap Orang Tua.

Barang bukti diatas merupakan barang yang berkaitan langsung dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa maka patut bila dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar peraturan daerah kabupaten Lamandau yang ingin memberantas peredaran minuman keras tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 06 tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSILOWATI Als. ENDANG Binti ANWAR** terbukti bersalah melakukan pelanggaran "Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari Bupati" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2011 Tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan 6 (enam) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) botol bir putih merk Bintang;
 - 12 (dua belas) botol Anggur merah Cap Orang Tua;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dihadiri oleh BRURIYANTO SUKAHAR, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang dan Putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ADE ANDIKO, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)